

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Penerapan Undang-undang Nomor : 9 tahun 1998 tentang Demonstrasi dalam perkara Nomor : 334/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini Jaksa mendakwa para terdakwa dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 218 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Disimpulkan bahwa seharusnya Jika suatu perbuatan hukum sudah diatur secara khusus *lex specialis* dalam bentuk peraturan perundang-undangan maka penegak hukum harus konsisten menggunakan undang-undang sebagai acuan pemidanaannya, KUHP Indonesia dalam awal perkembangannya merupakan warisan dari kolonial/penjajah, hal ini dimungkinkan dalam dalam penerapannya di tujukan untuk jajahannya/Negara Indonesia waktu itu, jadi wajar kalau KUHP Indonesia ada yang berpendapat sudah Kadaluarsa dikalangan para ahli hukum. Jadi dalam kaitanya pasal 216 dan pasal 218 KUHP sudah tidak relevan lagi untuk di gunakan.
2. Dalam penerapan sanksi hukuman oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana. Hakim sudah benar dalam menjatuhkan putusan membebaskan para terdakwa, dengan dasar putusan dengan memperhatikan pasal 191 ayat (1) KUHP, hal ini dikarenakan hakim berkeyakinan dalam perkara ini tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Dengan pertimbangan Hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hakim bukan mulut atau corong undang-undang melainkan mulut atau corong keadilan yang tidak sekadar melekatkan ketentuan undang-undang dalam suatu peristiwa konkrit ; jadi dalam perkara ini Hakim memutuskan dengan kebijakan Hukum Pidana

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diungkapkan maka peneliti memberikan saran-saran yang relevan dan diharapkan dapat bermanfaat, antara lain :

1. Untuk mengantisipasi pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, tidaklah berlebihan apabila Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1998 tentang demonstrasi tersebut direvisi/ dirubah/ diamandemen, karena KUHP yang menjadi acuan penerapan sanksi/ hukuman merupakan produk hukum kolonial/penjajah, pengaturan sanksi-sanksi diatur secara menyatu (*lex Specialis*) pada Pasal 16 Undang-undang Demonstrasi No. 9 tahun 1998 agar tidak terjadinya multi tafsir dari para ahli hukum.
2. Pada dasarnya Hakim memang harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas, tetapi sudah jadi tuntutan kebijakan hukum kadang diambil oleh hakim hal ini bentuk dari perwujudan moralitas hakim, sejalan dengan teori “utilitarisme” dari Jeremy Bentham, asal saja sebagian besar masyarakat secara pribadi-pribadi sudah merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan dengan pengertian bahwa “suatu tindakan mempunyai nilai moral apabila tindakan tersebut memberikan konsekuensi yang baik pada orang-orang lain sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness of the greatest number of people*)”
3. Untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa, khususnya yang dilakukan dengan aksi turun kejalan atau ditempat-tempat umum, maka diperlukan terbukanya jalur- jalur biokrasi / ruang-ruang terbuka untuk penyampaian pendapat /saran /tuntutan baik itu dilakukan pada lembaga-lembaga formal (DPR/DPRD,PEMDA, Instansi Terkait) maupun lembaga /institusi swasta (Perusahaan /Pabrik), agar tidak terjadinya kebuntuan informasi yang mengakibatkan Demonstrasi anarki